

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Alih Fungsi Lahan TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan Alih Fungsi Lahan
2. 2. Rekomendasi Alih Fungsi Lahan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang
3. 3. Fotocopy KTP Pemohon
4. 4. Fotocopy NPWP Perusahaan dan/atau Akta Perusahaan dan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (bila badan hukum)
5. 5. Fotocopy SHM/SHGU/SHGB/SHP/Sertifikat Tanah Wakaf/Kutipan Letter C dilampiri Peta Bidang
6. 6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa atau Notaris
7. 7. Dokumen perjanjian sewa menyewa (Notaris)
8. 8. Dokumen Akta Jual Beli/AJB (PPAT/Notaris)
9. 9. Surat pernyataan pemilik tanah (Notaris)
10. 10. Fotocopy bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/STTS tahun terakhir)
11. 11. Gambar situasi dan lokasi
12. 12. Fotocopy PKKPR atau Izin Lainnya
13. 13. Berkas di fotocopy Rangkap 3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. 2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima
3. 3. Bidang memproses permohonan izin
4. 4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Biaya / Tarif TERPADU SATU PINTU

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya dalam pengurusan izin atau Rp0

Produk Pelayanan

1. IZIN ALIH FUNGSI LAHAN

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2
Kepanjen.

www.lapor.go.id